

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>1</sup>

Untuk mencapai cita-cita tersebut dan menjaga kelangsungan pembangunan nasional dalam suasana aman, tenteram, tertib, dan dinamis baik dalam lingkungan nasional maupun internasional, perlu ditingkatkan pengendalian terhadap hal-hal yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia juga memiliki potensi yang kuat untuk terjadinya praktek kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional bukan hanya didorong oleh faktor perdagangan bebas yang terbuka lebar atau lemahnya penegakan hukum di Indonesia.

Indonesia yang bentuk negaranya adalah kepulauan secara geografis memiliki banyak pintu masuk: bandara, pelabuhan, batas darat dan perairan. Selain itu, Indonesia yang juga memiliki garis pantai yang sangat panjang, dan merupakan wilayah yang terletak pada posisi silang jalur lalu lintas dagang dunia, juga menjadi faktor utama yang menyebabkannya berpotensi kuat untuk terjadinya kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional di negeri ini juga dapat terjadi karena jumlah penduduk Indonesia yang terbilang besar.<sup>2</sup>

Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi Negara yang memiliki sumber tenaga kerja yang besar dan sebagai target untuk perkembangan pasar

---

<sup>1</sup>Republik Indonesia, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>2</sup> Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta, Djambatan, 1998. hlm 27-28.

internasional. Berbagai kendala dihadapi oleh Indonesia dalam menghadapi persoalan kejahatan transnasional, seperti kurang sumber daya manusia yang kompeten, kendala dalam bidang teknologi, dan lemah secara yuridis dan diplomatik.

Di tengah-tengah persoalan bangsa yang saat ini sangat banyak dan membutuhkan perhatian serius, bertambah lagi satu tugas baru yang harus ditempatkan dalam prioritas utama yaitu masalah penyelundupan manusia.

Penyelundupan manusia merupakan bentuk perbudakan secara modern, terjadi baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Dengan Berkembangnya teknologi informasi, komunikasi dan transformasi, modus kejahatan penyelundupan manusia semakin canggih. Penyelundupan manusia bukan kejahatan biasa, terorganisasi, dan lintas negara sehingga dapat dikategorikan sebagai *transnational organized crime*.

Hasil studi Organisasi Buruh Sedunia (ILO) menunjukkan di dunia sekitar 12,3 juta orang terjebak dalam kerja paksa. Dari jumlah itu, sekitar 9,5 juta berada di Asia. Sisanya tersebar, 1,3 juta di Amerika Latin dan Karibia, 660.000 di Sub-Sahara Afrika, 260.000 di Timur Tengah dan Afrika Utara, 360.000 di negara-negara industri, dan 210.000 di negara-negara transisi. Sekitar 40-50 persen anak di bawah 18 tahun.<sup>3</sup>

Indonesia berada di urutan kedua kejahatan perdagangan manusia yang melibatkan kekerasan maupun eksploitasi seksual terhadap anak-anak pada 2012. Menurut PBB, Indonesia masuk wilayah tujuan, transit dan negara asal (*sending, transit and producing area*) untuk perdagangan manusia dan penyelundupan manusia. Penyebab utama maraknya praktik ini karena impitan ekonomi dan tak tersedianya lapangan kerja, tingkat pendidikan yang rendah, tingkat keamanan yang rendah, dan kurangnya rasa peduli pemerintah sehingga peluang-peluang itu diambil oknum-oknum tak bertanggung jawab. Anehnya, bos besar perdagangan manusia tak pernah tertangkap di Indonesia maupun di luar negeri, padahal sudah banyak korban.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>“Menyikapi.Perdagangan.Manusia,”<https://nasional.kompas.com/read/2017/03/29/19382151.htm>, 18 Desember 2017 pukul 09.00 wib

<sup>4</sup>Ibid.

Data menunjukkan bahwa ribuan orang pencari suaka, para pengungsi yang resmi maupun tidak atau bahkan para imigran gelap, saat ini berada di wilayah-wilayah tanah air yang begitu luas. Sementara kita mengalami keterbatasan dalam sarana dan fasilitas untuk mengidentifikasi para imigran tersebut.

Dari tahun ketahun imigran gelap dan penyelundupan orang ke Indonesia dan transit melalui Indonesia semakin meningkat. Hal ini terbukti dari fakta yang diperoleh menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, cara-cara ilegal justru lebih menjadi pilihan dalam proses imigrasi. Data Imigran di Indonesia Laporan dari Deputy V/Bidkooor Kamnas Kemenko Polhukam menyebutkan bahwa “Data Imigran Ilegal (UNHCR) tahun 2013 berjumlah 10.083 orang, Data Imigran Ilegal yang Mandiri (Cisarua) berjumlah 5.781 orang, dan Jumlah Total Imigran saat ini 4.302 orang, Di Community House (IOM) 2.381 orang, Di Rudenim (13 Rudenim) 1.921 orang telah diselundupkan dengan mengabaikan batas-batas internasional.<sup>5</sup>

Di Indonesia sendiri hal ini terjadi rata-rata setiap tahun sampai dengan tahun 2011 lebih dari 10.000 orang imigran gelap baik yang menjadikan Indonesia sebagai tempat Tujuan maupun sebagai transit. Penyelundupan ini ditujukan untuk memasok pasar perdagangan seks internasional dan buruh. Penyelundupan tersebut dilakukan melalui jejaring kejahatan internasional yang terorganisasi baik melalui jalur Negara perantara maupun langsung. Semakin meningkatnya secara signifikan aktivitas kelompok kejahatan terorganisasi dalam terjadinya penyelundupan imigran, dapat membahayakan negara-negara dan kehidupan serta keselamatan para imigran itu sendiri. Oleh karena itu, masyarakat internasional sepakat untuk mengatur dalam protokol tambahan mengenai penyelundupan imigran.<sup>6</sup>

Jumlah imigran yang bisa dikatakan sebagian besar ilegal ini sangat potensial menimbulkan keresahan, mengganggu stabilitas sosial ekonomi dan tentu saja menjadi kelemahan kita dalam berhubungan dengan negara lain.

---

<sup>5</sup> Johan.Eva, *Kebijakan Indonesia Terhadap Imigran Ilegal*, volume 28 no. 1, Januari-April 2013, hlm 3.

<sup>6</sup> S.Fernando, *Politik Hukum Pemerintah (Direktorat Jendral Imigrasi) Dalam Menanggulangi Masalah Penyelundupan Manusia*, 2013, hlm. 4.

Karena umumnya para imigran ini, menjadikan Indonesia sebagai tempat transit menuju ke negara lainnya seperti Australia.

Melihat kondisi Indonesia dalam konteks penyelundupan manusia di atas, beragam upaya untuk mengurangi, mencegah, dan menghentikan timbulnya sindikat penyelundupan manusia. Indonesia terdapat badan untuk menangani berkembangnya kegiatan penyelundupan manusia, seperti Direktorat Jenderal Imigrasi, Polisi Air, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang menjaga perbatasan, Polisi dalam negeri, dan masyarakat Indonesia pun dapat turut membantu berperan dalam penanganan penyelundupan manusia. Warga Negara asing termasuk imigran harus diawasi lalu-lintas, kegiatan, serta aktifitas mereka. Seperti tercantum didalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 66 ayat 2 poin (b).<sup>7</sup>

Selain itu, untuk melindungi Indonesia dari masuknya penyelundupan manusia, dibutuhkan penanganan yang tidak hanya melibatkan penegak hukum dalam negeri namun juga melakukan koordinasi dengan lembaga internasional/regional dan kerja sama bilateral dengan negara tujuan para imigran. Penguatan regional terutama kerja sama negara-negara ASEAN menjadi penting untuk memutus jalur penyelundupan manusia. Hal ini penting karena beberapa negara ASEAN termasuk jalur penyelundupan manusia, misalnya Malaysia, Myanmar, Thailand.<sup>8</sup>

Terdapat pula contoh kasus yang pertama dikutip dalam media *online* Liputan6.com dimana bahwa pada tanggal 8 Januari 2017 terdapat sembilan orang imigran yang mana delapan diantaranya memiliki paspor namun izin tinggalnya habis, kemudian satu orang tidak punya paspor dan selain itu ada empat orang dari sembilan orang tersebut diketahui detensi (tahanan imigrasi) kantor Imigrasi Bandara Soekarno Hatta, yang melarikan diri. Setelah di

---

<sup>7</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Bab 6, pasal 66, butir 2 poin (b).

<sup>8</sup>Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, *Daerah Sumber, Transit, dan Penerima*, (Jakarta: Penghapusan Perdagangan Orang di Indonesia, 2005).

introgasi, mereka semua berniat untuk masuk ke Australia, dengan cara ilegal melalui bantuan jaringan penyelundupan di Makassar.<sup>9</sup>

Kasus kedua yaitu terjadi di Dumai, Riau dimana ditemukan 74 orang WNA dan 31 orang diantaranya WNA yang visanya mati dan habis, mereka menunggu kepastian untuk diberangkatkan ke Malaysia selain itu empat orang sudah ditangkap dan diamankan oleh Polres Dumai. menurut Ditipidum Brigjen Pol Herry Rudolf Nahak menjelaskan bahwa jaringan Haji Saleh menyelundupkan 2.710 WNA selama delapan bulan terakhir<sup>10</sup>.

Dari contoh kasus diatas maka dalam masyarakat merasakan keresahan dengan masalah penyelundupan manusia dan dalam proses pengadilan banyak terjadi yang tidak sesuai dengan Undang-undang Keimigrasian tersebut maka saya tertarik membahas kasus mengenai penyelundupan manusia karena terjadi kesenjangan antara putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung.

Dalam penelitian Skripsi ini yang akan dibahas mengenai disparitas (perbedaan) 2 (dua) putusan terkait kasus mengenai Penyelundupan Manusia yang tertangkap di Kalianda dengan tujuan ke Negara Indonesia yang diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Kalianda karena terduga JEFRIDEN BIN HASAN BASRI pada hari Senin tanggal 2 September 2013 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di pintu masuk Areal Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, telah melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, untuk diri sendiri atau orang lain, dengan cara membawa seseorang atau sekelompok orang, baik secara terorganisir maupun tidak terorganisir, memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok, secara terorganisasi ataupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk masuk ke Wilayah Indonesia dan keluar dari Wilayah Indonesia serta masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik

---

<sup>9</sup>“polri-ungkap-jaringan-penyelundupan-manusia-ke-australia

“<https://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/2903080/htm> 12 Februari 2018 pukul 19.30 Wib

<sup>10</sup>Ibid.

dokumen perjalanan ataupun pemeriksaan imigrasi, yang mana JEFRIDEN BIN HASAN BASRI dijatuhkan hukuman sebagai berikut: Dalam putusan Nomor **510/Pid.B/Sus/2013/PN.KLD** terdapat perbedaan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor **96 K/Pid.Sus/2015**. Atas dasar hal tersebut maka telah terjadi disparitas pidana sebagai mana yang dimaksud dalam putusan tersebut adapun diantaranya di dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor **510/Pid.B/Sus/2013/PN.KLD** terdakwa di vonis bebas oleh hakim, sedangkan di dalam kasasi di putusan Mahkamah Agung Nomor **96 K/Pid.Sus/2015** di vonis 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan uraian tersebut, pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana, dimana hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim padahal, tidak benar.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum penyelundupan manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan apakah akibat hukum atas terjadinya disparitas putusan Pengadilan Negeri Nomor **510/Pid.B/Sus/2013/PN.KLD** dan putusan Mahkamah Agung Nomor **96K/Pid.Sus/2015**.

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Di dalam identifikasi masalah penyelundupan manusia penulis menggunakan kaidah-kaidah hukum didalam permasalahan tersebut. Proses penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan manusia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 249.

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasi. Dalam putusan Nomor **510/Pid.B/Sus/2013/PN.KLD** terdapat perbedaan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor **96K/Pid.Sus/2015**, Telah terjadi disparitas pidana sebagai mana yang dimaksud dalam putusan tersebut adapun diantaranya didalam putusan Pengadilan Negeri Nomor **510/Pid.B/Sus/2013/PN.KLD** terdakwa di vonis bebas oleh hakim, sedangkan di dalam kasasi di putusan Mahkamah Agung Nomor **96 K/Pid.Sus/2015** di vonis 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

### 1.2.2 Rumusan masalah

Guna membatasi penulisan penelitian ini maka perumuskan penelitian adalah :

1. Apakah akibat hukum atas terjadinya disparitas putusan Pengadilan Negeri Nomor **510/Pid.B/Sus/2013/PN.KLD** dan putusan Mahkamah Agung Nomor **96K/Pid.Sus/2015** dalam perkara tindak pidana penyelundupan manusia?
2. Bagaimanakah faktor-faktor disparitas putusan yang terjadi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor **510/Pid.B/Sus/2013/PN.KLD** dan putusan Mahkamah Agung Nomor **96K/Pid.Sus/2015**?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui akibat hukum atas terjadinya disparitas putusan Pengadilan Negeri Nomor **510/Pid.B/Sus/2013/PN.KLD** dan putusan Mahkamah Agung Nomor **96K/Pid.Sus/2015** dalam perkara tindak pidana penyelundupan manusia.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor disparitas putusan yang terjadi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor **510/Pid.B/Sus/2013/PN.KLD** dan putusan Mahkamah Agung Nomor **96K/Pid.Sus/2015**.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai masalah disparitas putusan terhadap terdakwa yang menjadi perantara serta mengembangkan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum pidana dan hukum keimigrasian.

- b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini agar dapat memberikan pemikiran bagi mahasiswa terhadap suatu perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya dalam kejahatan transnasional (Penyelundupan Manusia) dan Untuk memberikan manfaat bagi praktisi hukum atau bagi para penegak hukum serta bagi masyarakat dan juga bagi yang tertarik mendalami masalah pembuktian perkara tindak pidana keimigrasian (penyelundupan manusia).

## **1.4 Kerangka Teori, Konseptual Dan Pemikiran**

### **1.4.1 Kerangka Teori**

#### **A. Teori Penegakan Hukum (*Grand Theory*)**

Penegakan hukum adalah upaya aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan,

adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai system peradilan pidana.<sup>12</sup>

## **B. Teori Pidana (Middle Range Theory)**

Teori Absolut atau pembalasan (*retributive*)

Menurut Hegel pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita-susila, maka pidana merupakan Negation der Negation (pengingkaran terhadap pengingkaran).

Teori hegel ini dikenal sebagai *quasi mahte-matics*, yaitu :

1. *Wrong being (crime) is the negation of right.*
2. *Punishment is the negation of that negation*

Teori relatif atau Tujuan (*Utilitarian*) penjatuhan pidana tidak untuk memuaskan tuntutan absolut (pembalasan) dari keadilan, tetapi pembalasan itu sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, teori itu di sebut :

1. Teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*; atau
2. Teori reduktif (untuk mengurangi frekuensi kejahatan); atau
3. Teori tujuan (*utilitarian theory*), pengimbangan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat.

## **C. Teori Pembuktian (Applied Theory)**

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.<sup>13</sup> Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara

---

<sup>12</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi* Jakarta, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994. hlm. 76.

<sup>13</sup> Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia Edisi Revisi*, Depok, Raih Asa Sukses, Penebar Swadaya Grup, 2012. hlm. 28.

meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup memadai membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>14</sup>

#### **1.4.2 Kerangka Konseptual**

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti.<sup>15</sup>

Adapun istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

##### **a. Hukum**

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap masyarakat berhak untuk mendapat pembelaan didepan hukum sehingga dapat diartikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya.

##### **b. Tindak Pidana**

Menurut Andi Hamzah, tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 276-277.

<sup>15</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.3

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001, hlm 22.

### **c. Disparitas pidana**

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Dari pengertian tersebut dapatlah kita lihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas pemidanaan sangat menentukan.<sup>17</sup>

### **d. Putusan Pengadilan**

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diungkapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segi tuntutan hukum.<sup>18</sup>

### **e. Penyelundupan Manusia**

Penyelundupan Manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.<sup>19</sup>


---

<sup>17</sup> Muladi-Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984, hlm. 54

<sup>18</sup>(Pasal 1 ayat (11) KUHAP).

<sup>19</sup><http://pih.kemlu.go.id/files/UU%20No.%206%20Tahun%202011%20ttg%20Keimigrasian.pdf> htm. 23 Desember 2017 pukul 12.45 wib

### 1.5.3 Kerangka Pemikiran



## 1.5 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono, “menjelaskan bahwa metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah”.<sup>20</sup>

Metode penelitian adalah cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis berusaha untuk mendapatkan data dan fakta-fakta dari sumber yang terpercaya dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian penulisan hukum ini menggunakan metode Normatif-Empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-undang) dalam aksinya pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Jadi metode penelitian hukum ini mengkaji hukum normatif yang mengatur tentang tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penyelundupan manusia.

### 1.5.2 Metode Pendekatan

Karena dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Soejono Soekamto, *Metode Penelitian Hukum. Cet. 3*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2007

<sup>21</sup>Ibid

### **1.5.3 Bahan Hukum**

Bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder yang di peroleh dari studi kepustakaan, di antaranya sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma, kaidah dasar, peraturan perundang-undangan seperti undang-undang dasar 1945, undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, Kitab Undang-undang hukum acara pidana, Selain itu juga menggunakan Putusan Nomor **510/Pid.B/Sus/2013/PN.KLD** dengan putusan Mahkamah Agung Nomor **96 K/Pid.Sus/2015**.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, makalah, artikel, jurnal, internet, yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus hukum, Ensiklopedi hukum dan lainnya.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam pembahasan ini agar lebih terarah, penulis menggunakan sistematika pembahasan yang dimulai dari pendahuluan dan di akhiri dengan penutup. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

#### **I. Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang, identifikasi masalah dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, konseptual, dan pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan. Didalam bab ini dijelaskan tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Manusia.

#### **II. Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisi mengenai pengertian tentang Hukum, Disparitas, Putusan, Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, Perkara, Tindak Pidana, macam-

macam Tindak Pidana, pengertian penyelundupan manusia serta bentuk-bentuk penyelundupan manusia.

### **III. Hasil Penelitian**

Bab ini berisi mengenai penguraian temuan akibat hukum disparitas putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dalam kasus Penyelundupan Manusia serta faktor-faktor disparitas putusan yang terjadi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor **510/Pid.B/Sus/2013/PN.KLD** dan putusan Mahkamah Agung Nomor **96K/Pid.Sus/2015**.

### **IV. Pembahasan Dan Analisis Hasil Penelitian**

Bab ini berisi menganalisis mengenai akibat hukum disparitas putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dalam kasus Penyelundupan Manusia serta faktor-faktor disparitas putusan yang terjadi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor **510/Pid.B/Sus/2013/PN.KLD** dan putusan Mahkamah Agung Nomor **96K/Pid.Sus/2015**.

### **V. Kesimpulan Dan Saran**

Bab ini berisi hasil akhir dan penulis menyimpulkan dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang dibahas.